NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

Antara
Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
No:017/PPS/IAIS-SBS/I/2021

Dengan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas
No: 011/61010/12/2020

Atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama-sama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Dr. H. Arnadi, M.Pd.** : Selaku **Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,** yang berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kawasan Pendidikan, Sambas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Suwandi, SE, MM** : Selaku **Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas,** yang berkedudukan di Sambas beralamat di Jl. Pembangunan, Sambas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
(5) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
(6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
(7) Nota kesepakatan bersama antara Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

(1) Meningkatkan mutu Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
(3) Mempercepat program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat;
(4) Meningkatkan kualifikasi capaian pemberdayaan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal;
(5) Meningkatkan peran serta mahasiswa dan masyarakat dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Bidang pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Program Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama yang berisikan aturan mengenai lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, wewenang, tanggung jawab masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dengan unit kerja terkait.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
1. Saling bertukar informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak;
2. Menyediakan Tenaga Pengajar;
3. Pelaksanaan Pelatihan dan Seminar kepada mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah;
4. Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
5. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersamaini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini diatur dalam surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat;

Pasal 9

1. Perubahan terhadap kesepakatan bersama ini dilakukan dalam bentuk *addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahamam bersama ini;
2. Pihak yang akan melaksanakan perubahan, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak;
2. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA di atas materai dan ditandatangani PIHAK KEDUA setelah dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA di atas materai dan ditandatangani PIHAK PERTAMA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Sambas, 12 Januari 2021
Para Pihak yang bersepakat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. H. Arnadi, M.Pd.	**Suwandi, SE. MM**
Direktur Pascasarjana	Kepala Badan Pusat Statistik

Dipindai dengan CamScanner